



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil.jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-368 12 Juni 2024  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian  
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Demak  
di tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 180.18/521 Tanggal 20 Mei 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda Usulan DPRD dan Nomor 180.18/554 Tanggal 28 Mei 2024 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda Usulan DPRD tentang:

1. Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Perindustrian;
2. Pelayanan Kesehatan;
3. Penyelenggaraan Perdagangan; dan
4. Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan agar memperhatikan rekomendasi hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIAJAWA TENGAH  
NOMOR : W.13-PP.04.02-368  
TANGGAL : 12 Juni 2024

## HASIL PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

### A. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Yang Berasal Dari Daerah

- a. Secara kewenangan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada kewenangan atribusi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. secara materi muatan, agar dikaji Kembali mengingat banyak pengaturan yang tumpang tindih dengan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sehingga disarankan untuk fokus pada tugas dan yang benar-benar menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota saja, sebagaimana diuraikan dibawah ini:
  - 1) Pasal 3 Belum mengakomodir terkait Hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia, sehingga disarankan agar ruang lingkupnya disusun ulang kembali secara sistematis supaya alurnya dapat dipahami dengan mudah.
  - 2) Pasal 5 ayat (5) agar disesuaikan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyebutkan bahwa “Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia meliputi:
    - a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
    - b. **Pelindungan Selama Bekerja;** dan
    - c. Pelindungan Setelah Bekerja.# mengingat dalam draft Rancangan Peraturan Daerah hanya mengatur terkait pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja.
  - 3) Pasal 6 ayat (3) huruf f agar penyebutannya disesuaikan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga menjadi “pelayanan penempatan di

layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia”

- 4) Rumusan Pelaksanaan OPP dalam Pasal 7, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi dalam rangka perlindungan PMI sebelum bekerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 5) Rumusan seleksi Calon Pekerja Migran dalam pasal 7 huruf d, Pasal 11, Pasal 12 merupakan tugas P3MI berdasarkan Pasal 86 ayat (3), Pasal 94 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 6) Pasal 9  
Belum mencantumkan rumusan berdasarkan Pasal Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:
  - revitalisasi dan optimalisasi balai latihan kerja
  - Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 7) Pasal 11  
Materi muatan terkait seleksi belum mengatur mengenai kewajiban P3MI untuk meloprnkan hasil seleksi kepada Dinas berdasarkan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 8) pasal 20  
fasilitasi repatriasi merupakan perlindungan selama bekerja, hal ini merupakan kewenangan perwakilan RI (pemerintah pusat) berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pasal 13, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga disarankan **dihapus**, karena bukan kewenangan Pemerintah Daerah.
- 9) Pasal 23, agar disempurnakan rumusannya sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

- (1) Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:
  - a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
  - b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
  - c. edukasi wirausaha.
- (2) Pelaksanaan perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan keuangan inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10) Pasal 25 ayat (2) agar disesuaikan dengan Pasal 10 ayat (3) huruf b Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 tahun 2022 meliputi:

- surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lainnya;
- sertifikat kompetensi kerja;
- surat keterangan sehat;
- kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional;
- salinan surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja berbadan hukum;
- profil Pemberi Kerja berbadan hukum;
- Perjanjian Kerja;
- bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
- Visa Kerja; dan
- pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami.

11) Pasal 19 ayat (4) agar dikaji kembali rumusannya karena berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, disebutkan bahwa “*Pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia, Pemerintah Pusat, BP2MI, dan Pemerintah Daerah.*”

12) Pasal 34 ayat (6) huruf j dan k disarankan dihapus karena bukan menjadi kewenangan Daerah.

13) Pasal 27 agar disempurnakan menjadi “Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dan/atau keluarganya bertanggung jawab atas kepulangan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dari negara tujuan penempatan sampai ditempat asal bagi Pekerja Migran.

14) Pasal 25 dan Pasal 29 terdapat norma larangan yang memiliki dampak konsekuensi sanksi pidana, sedangkan dalam pengaturan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 65-Pasal 73 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terdapat pengaturan sanksi pidananya.

c. teknis penulisan:

1) Dasar hukum mengingat

angka 4 Agar disempurnakan menjadi “...sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);”

2) Diktum

3) Pasal 6 ayat (1) agar ditambahkan pengacuan pasal atau ayat.

4) Pasal 5 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 agar dikaji Kembali penggunaan norma wajib karena mengandung konsekuensi sanksi.

5) Pasal 33

penyebutan LTSA agar disempurnakan menjadi “LTSA Pekerja Migran Indonesia”

6) Pasal 34

kata “Daerah” disarankan dihapus.

7) Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 agar penulisan frasa “pemerintah daerah”, “peraturan Bupati” diawali dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan dalam ketentuan umum, dan selanjutnya kata “diatas” agar dihapus.

## **B. Pelayanan Kesehatan**

- a. Secara kewenangan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada kewenangan atribusi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- b. secara materi muatan, agar disesuaikan dengan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- 1) **Konsiderans menimbang**

Untuk landasan yuridis agar disempurnakan menjadi “ bahwa Pemerintah Daerah dirasa perlu untuk memiliki dasar hukum pengaturan kesehatan di Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan”;

- 2) **Dasar Hukum Mengingat**

Dasar hukum mengingat cukup memuat :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

- 3) **Pasal 1**

Angka 12, angka 15, angka 16, angka 18, angka 19 agar dicermati kembali disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

4) Pasal 6

Materi muatan terkait kewajiban setiap orang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditulis secara utuh jangan dipotong-potong, karena akan menyebabkan maknanya berubah.

5) Pasal 7 dan Pasal 8 agar dicermati kembali karena sama-sama mengatur tentang hak dan kewajiban. Jika mengacu pada subyek yang memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maka materi muatan ini masuk ke sumberdaya manusia kesehatan.

6) Pasal 9

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Huruf B, Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

• **Upaya kesehatan**

- Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.

• **SDM Kesehatan**

- Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.
- Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.

• **Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**

- Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.
- Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).
- Penerbitan sertifikat produksi alat Kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu Perusahaan rumah tangga.

- Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
- Pengawasan *post-market* produk makanan minuman industri rumah tangga

- **Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.

- 7) Pasal 9 ayat (3) agar dipastikan benar menjadi kewenangan Daerah.
- 8) Pasal 9 ayat (6) agar ditambahkan definisi atau penjelasan pasal demi pasal yang dimaksud dengan “insentif fiskal dan/ atau insentif non-fiskal”.
- 9) Pasal 10, disarankan dimasukkan dalam pembahasan mengenai upaya kesehatan disandingkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 10) Pasal 12  
Terhadap pengaturan upaya kesehatan agar disesuaikan dengan BAB V Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 11) Pasal 12 ayat (3) disarankan dihapus karena bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- 12) Pasal 14 huruf q dan Pasal 15 agar dikaji kembali disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- 13) Pasal 16, terdapat banyak pengaturan yang tidak dicantumkan dalam raperda ini terkait pelayanan kesehatan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 30 – Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga pemahamannya tidak utuh
- 14) Pasal 17 ayat (4) disarankan dihapus.
- 15) Pasal 18 dan Pasal 19, agar dikaji kembali apakah rumusan dalam Pasal ini masih berlaku paska diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengingat baik dalam Undang-Undang maupun RPP tidak menyebutkan jenis pelayanan rawat jalan tingkat pertama dll.
- 16) Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 sampai dengan Pasal 40, Pasal 42 agar ditinjau kembali apakah masih implementasinya masih relevan paska

diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

17) Pasal 44

Rumusan pendanaan agar disempurnakan menjadi :

- APBD; dan
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

18) Pasal 46 ayat (2), disarankan untuk dibuat menjadi 2 ayat, sehingga menjadi:

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
  - a. konsil;
  - b. kolegium;
  - c. majelis Kehormatan Disiplin Profesi;
  - d. organisasi Profesi;
  - e. organisasi kemasyarakatan terkait;
  - f. akademisi;
  - g. pakar, dan/atau
  - h. masyarakat.

19) Pasal 47 ayat (1), Huruf a dan huruf b disarankan untuk digabung

20) Pasal 50, agar dipertegas kembali terkait subjek yang akan dikenai sanksi administrasi disini.

c. teknis penulisan:

- 1) Pasal 11 ayat (1) huruf c agar diakhiri tanda baca titik (.)
- 2) Pasal 14 agar dicermati Kembali karena terdapat huruf yang double.
- 3) Pasal 19 ayat (4) huruf g disarankan untuk penulisan ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU tidak singkat.
- 4) Pasal 19 ayat (7) huruf h agar yang dimaksud dengan “kegiatan sweeping” ditambahkan ke dalam penjelasan pasal demi pasal.
- 5) Selanjutnya untuk pengaturan yang didasarkan pada RPP seperti standar pelayanan kesehatan ibu, standar pelayanan kesehatan bayi dan anak, standar pelayanan kesehatan remaja, standar pelayanan kesehatan warga senior, standar pelayanan kesehatan lanjut usia, dan standar pelayanan kesehatan penyandang disabilitas, serta standar pelayanan kesehatan jiwa, dll disarankan untuk dirumuskan secara umum kemudian didelegasikan ke perbup sambil menunggu PP diundangkan,

- 6) Pasal 27, Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 31 ayat (4) agar ditambahkan 1 ayat yang mengatur tentang pendelegasian ke peraturan pelaksana.
- 7) Pasal 52, frasa “Kabupaten Demak” disarankan untuk dihapus.

### **C. Penyelenggaraan Perdagangan**

- a. Secara kewenangan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada kewenangan atribusi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. secara materi muatan,
  - 1) Pasal 4, ruang lingkup agar disesuaikan dengan kewenangan Daerah.
  - 2) Pasal 5, agar disesuaikan dengan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf DD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait urusan pemerintahan bidang perdagangan.
  - 3) Pasal 6 ayat (1), huruf b dan huruf c disarankan agar penulisannya digabung.
  - 4) Pasal 7 sampai dengan Pasal 20, disarankan untuk diatur dalam Peraturan Daerah sendiri saja mengingat kabupaten demak sudah memiliki Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda No 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan..., dimana dalam beberapa materi muatannya perlu kembali disisir disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021
  - 5) Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 23, agar dikaji Kembali terkait subjek yang dapat melakukan pengelolaan pasar termasuk pengenaan sanksinya dikarenakan bunyi ayat (1) dan ayat (4) tidak sinkron.

- 6) Pasal 21 ayat (7), agar rumusannya disempurnakan menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (...) diatur dalam Peraturan Bupati”.
- 7) Pasal 22, agar dikaji Kembali terkait penyampaian laporan karena ini merupakan kewenangan Menteri.
- 8) Pasal 24 mengatur terkait larangan namun belum ada pengaturan terkait sanksinya.
- 9) Pasal 25, Materi muatan dalam pasal ini disarankan untuk diatur dalam aturan internal pengelola pasar rakyat saja Karena subyek pengelola pasar rakyat tidak hanya pemerintah daerah..melainkan ada BUMD, swasta, BUMDes, BUMN.
- 10) Pasal 26, Disarankan diatur dalam tata tertib Pasar Rakyat yang ditetapkan oleh pengelola Pasar Rakyat sebagaimana pengaturan dalam ayat (3)
- 11) Pasal 29, Merupakan rumusan yang sama dengan toko swalayan berdasarkan pasal 86, 89 PP 29/2021 oleh karenanya disarankan dirumuskan secara berbarengan sebagaimana dirumuskan dalam PP 29/2021.
- 12) Pasal 29 ayat (5), agar Disesuaikan dengan rumusan Pasal 89 ayat (2) PP 29/2021 agar tidak berpotensi disharmonisasi, sehingga rumusannya agar disempurnakan menjadi “Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang”.**
- 13) Pasal 30, Rumusannya sama dengan pasal 43 raperda ini, disarankan untuk dijadikan satu sebagaimana rumusan pasal 3 Permendag 23 Tahun 2021, yaitu Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- 14) Pasal 36, disarankan untuk disesuaikan dengan rumusan Pasal 7 ayat (2) agar tidak merubah makna.
- 15) Pasal 43 dan Pasal 44, sama dengan rumusan Pasal 29 dan Pasal 30 sehingga disarankan agar dijadikan 1.
- 16) Pasal 45 dan Pasal 46, agar disesuaikan dengan saran perubahan yang terdapat dalam Pasal 29.

- 17) Pasal 63 ayat (6), agar ditambahkan ke dalam penjelasan pasal demi pasal yang dinamakan “bapokting”.
  - 18) Pasal 64, agar disesuaikan dengan saran rumusan Pasal 6 ayat (1) dan definisi waralaba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21.
  - 19) Pasal 67 dan Pasal 69, agar ditambahkan awalan sebagai acuan mengenai “perdagangan jasa” dan “promosi dagang”.
  - 20) Pasal 77, agar dihapus.
  - 21) Pasal 86, agar dicermati Kembali karena pencabutan izin merupakan bentuk pengawasan.
  - 22) Pasal 88, rumusan ketentuan penyidikan agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
  - 23) Pasal 89, agar dicermati Kembali karena Pemerintah Daerah tidak bisa mengatur sanksi pidana yang sifatnya kejahatan dan dendanya melebihi 50 juta sehingga perlu disisir Kembali pasal-pasal mana yang bisa dikenai sanksi.
  - 24) Pasal 90, agar dihapus karena tidak ada kepastian hukum
- c. teknis penulisan
- 1) konsiderans menimbang, agar rumusan pada landasan sosiologis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan landasan yuridis sebagaimana dimaksud pada huruf c disempurnakan Kembali. Selanjutnya pada huruf d agar ditambah kata “penyelenggaraan” sebelum kata “perdagangan”.
  - 2) Dasar hukum mengingat, pada angka 3 agar dihapus.
  - 3) Pasal 1
    - Angka 11, frasa “termasuk toko swalayan dan toko eceran tradisional” agar dihapus.
    - Angka 12, kata “hypermarket” disarankan untuk diubah menjadi “hypermarket”.
    - Angka 13, agar disempurnakan menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil”.
    - Angka 16, frasa “pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah” agar dilangsung disingkat “UMKM”.

- Angka 18 dan Pasal 39, agar dihapus karena tidak ada pengaturannya dalam batang tubuh.
- 4) Pasal 82 ayat (2) terdapat typo penulisan... harusnya pengendalian dan di ayat (6) rumusannya agar dikaji Kembali karena terdapat norma wajib.

#### **D. Penyelenggaraan Perindustrian**

- 1) Judul, agar disesuaikan dengan format
- 2) dasar hukum mengingat, angka 4 disarankan dihapus.
- 3) Pasal 4 huruf a, disarankan diubah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah karena salah satu tugas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2014 disebutkan bahwa "setiap bupati/ walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota".
- 4) Pasal 5, sesuai amanat UU 3 Tahun 2014 – Bupati harus menyampaikan hasil pengolahan data industri sebagai Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional; dan memberikan kemudahan kepada perusahaan industri dalam menyampaikan data industri dan mengakses informasi, sehingga dari huruf a – huruf m disarankan agar yang dicantumkan adalah yang benar<sup>2</sup> sudah implementatif dilakukan oleh pemda Demak
- 5) Pasal 5, Pasal 10 ayat (2) agar dicermati kembali teknis penulisan tabulasinya.
- 6) Pasal 12 dan Pasal 13, agar dicermati kembali karena Norma yang dipakai di Pasal 12 adalah norma Larangan, maka sanksi yang diatur seharusnya adalah sanksi pidana.
- 7) Pasal 14, terdapat kesalahan penempatan konjungsi sehingga kata "dan" pada huruf d disarankan dihapus.
- 8) Pasal 15, Disarankan agar dirumuskan menjadi 2 ayat, sehingga menjadi:
  - (1). Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang Industri.
  - (2). Pembangunan sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
    - a. Pemerintah Daerah;
    - b. pelaku usaha Industri;
    - c. asosiasi Industri;
    - d. perguruan tinggi; dan
    - e. masyarakat.
- 9) Pasal 17, agar disempurnakan menjadi "Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- 10) Pasal 18, agar disempurnakan menjadi "Ketentuan lebih lanjut ... dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

- 11) Pasal 19 ayat (6), agar penulisannya disesuaikan dengan ketentuan umum.
- 12) Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (4), terdapat salah penulisan., harusnya “Jangka”, “Pemerintah Daerah”, “pemanfaatan”, “energi”, “dan”, “untuk” dan “pembiayaan”.
- 13) Pasal 41 ayat (2), agar dicermati kembali huruf abjadnya.
- 14) Pasal 8 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) huruf a, Pasal 33, Pasal 38 ayat (2) huruf c, Pasal 44 huruf d, Pasal 46 ayat (1) huruf k dan Pasal 48 ayat (3) huruf c, agar ditambahkan konjungsi.
- 15) Pasal 9 ayat (5), Pasal 19 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) huruf d, agar diakhiri tanda baca titik.
- 16) Pasal 53, rumusan ketentuan penyidikan agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- 17) Pasal 31, Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 54, agar ditambahkan frasa “dengan ketentuan”sebelum frasa “peraturan perundang-undangan”.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001